

## The Influence of Tax Knowledge, Tax Rates, and Tax Penalties on Tax Compliance among MSME Taxpayers in Sario District, Manado City

Lourhel Vitania Tangkilisan<sup>1\*</sup>, Sonny Pangerapan<sup>2</sup>, Claudia Wanda Melati Korompis<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** [lourheltangkilisan064@student.unsrat.ac.id](mailto:lourheltangkilisan064@student.unsrat.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Knowledge, Rates, Penalties, Tax Compliance

*Received : 16, June*

*Revised : 18, July*

*Accepted: 20, August*

©2025 Tangkilisan, Pangerapan, Korompis: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to analyze the partial effects of tax knowledge, tax rates, and tax penalties on the compliance level of MSME taxpayers in Sario District, Manado City. This study applies a quantitative approach involving 94 respondents from MSME taxpayers as samples. Data were analyzed using multiple linear regression methods with the assistance of SPSS version 29 software. The findings of this study reveal that each variable – tax knowledge, tax rates, and tax penalties – partially has a positive and significant influence on tax compliance among SMEs in the region. In conclusion, enhancing taxpayers' knowledge, implementing reasonable tax rates, and enforcing penalties firmly and consistently can improve the level of tax compliance among UMKM taxpayers and support the optimization of local tax revenue.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado

Lourhel Vitania Tangkilisan<sup>1\*</sup>, Sonny Pangerapan<sup>2</sup>, Claudia Wanda Melati

Korompis<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** [lourheltangkilisan064@student.unsrat.ac.id](mailto:lourheltangkilisan064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pengetahuan, Tarif, Sanksi, Kepatuhan Pajak

*Received :* 16, Juni

*Revised :* 18, Juli

*Accepted:* 20, Agustus

©2025 Tangkilisan, Pangerapan, Korompis: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Sario, Kota Manado. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 94 responden dari kalangan wajib pajak UMKM sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan memanfaatkan aplikasi SPSS versi 29 sebagai alat bantu. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masing-masing variabel, yakni pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak, secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah tersebut. Kesimpulannya, peningkatan pengetahuan wajib pajak, penerapan tarif pajak yang wajar, serta penegakan sanksi secara tegas dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

---

## PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang mempunyai peran signifikan dalam pendanaan infrastruktur dalam negeri. Namun, data terbaru menunjukkan penurunan signifikan penerimaan pajak di awal 2025, yang turut menyebabkan defisit APBN (Primantoro, 2025). Salah satu penyumbang potensi pajak yang belum tergarap optimal adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Kecamatan Sario, Kota Manado. Dari sekitar 1.500 pelaku UMKM, hanya 45% yang secara konsisten melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor UMKM.

Permasalahan kepatuhan pajak pada UMKM ini diduga terkait oleh berbagai elemen yaitu tingkat pengetahuan perpajakan, tarif pajak yang dikenakan, serta keberadaan dan ketegasan sanksi perpajakan. Rendahnya pemahaman akan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak menyadari atau menghindari tanggung jawabnya (Kesaulya & Pesireron, 2019). Di sisi lain, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi berpotensi menimbulkan penghindaran pajak (Auliana & Muttaqin, 2023), sedangkan sanksi perpajakan bertindak sebagai mekanisme pencegahan terhadap ketidakpatuhan (Santana *et al.*, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado. Dengan pendekatan kuantitatif dan responden pelaku UMKM di bidang makanan, minuman, dan kerajinan, penelitian ini bermaksud untuk membagikan gambaran yang spesifik terkait elemen-elemen yang mendorong atau menghambat kepatuhan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Atribusi*

Menurut Ramadhani (2024:48), teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Fritz Heider, seorang psikolog dari Austria, pada tahun 1958 lewat bukunya *The Psychology of Interpersonal Relations*.. Dalam teori ini, Heider menjelaskan bahwa individu cenderung menilai perilaku orang lain dengan mengidentifikasi penyebabnya, apakah bersumber dari faktor internal seperti karakter atau niat pribadi, atau dari faktor eksternal seperti situasi atau lingkungan.

### *Pengetahuan Perpajakan*

Menurut Resmi dan Nugroho dalam Amytha *et al.* (2023:6) pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses di mana individu atau badan sebagai WP mengerti berbagai ketentuan perpajakan serta mengimplementasikannya dalam kewajiban pembayaran pajak. Tingkat pemahaman yang rendah terhadap regulasi pajak dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan cenderung mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. (Lestari & Wicaksono, 2017).

### ***Tarif Pajak***

Tarif pajak merujuk pada besaran persentase atau nominal tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung kewajiban pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Hidayati *et al.*, 2024:47).

### ***Sanksi Pajak***

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang menjamin wajib pajak mematuhi aturan dalam perpajakan. Secara preventif, sanksi ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi pelanggaran terhadap norma-norma pajak yang berlaku (Mardiasmo, 2023:72).

### ***Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Salah satu elemen yang berdampak pada tingkat ketaatan wajib pajak ialah pemahaman mereka tentang informasi terkait perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai informasi yang cukup tentang aturan, regulasi, dan prosedur perpajakan, wajib pajak akan cenderung lebih rajin menyelesaikan tanggung jawab perpajakan mereka. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan yang tidak disengaja atau kekeliruan saat mengajukan pengembalian dan melakukan pembayaran. Dalam teori atribusi, pengetahuan perpajakan diasumsikan menjadi komponen internal karena bersumber dari dalam seseorang yang mendorong orang untuk belajar lebih banyak tentang perpajakan. Hal ini dibuktikan oleh riset dari Murtiningtyas *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

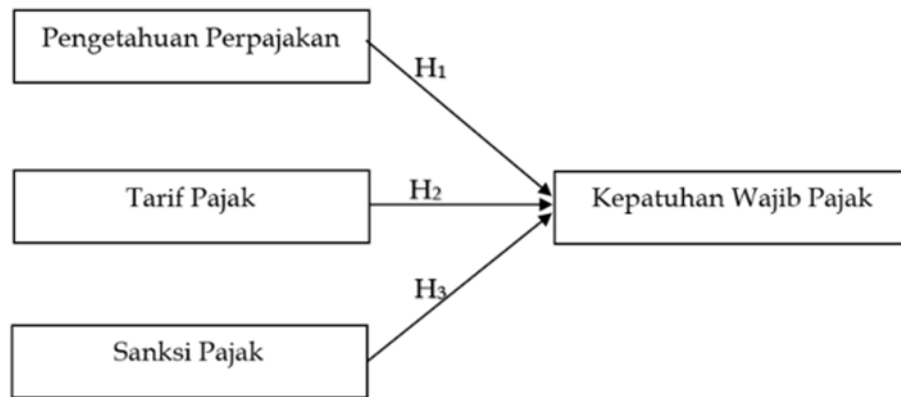
### ***Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Tarif pajak ialah proporsi yang diterapkan untuk menjumlahkan pajak yang terutang. Tarif yang lebih kecil akan menaikkan utilitas pajak menurut hukum, memberikan insentif untuk melaporkan pendapatan pada pengembalian pajak. Tarif pajak dikaitkan dengan teori atribusi eksternal, di mana WP diharuskan untuk menjalankan peraturan-peraturan ini secara teratur dan berkesinambungan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Adani *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

### ***Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Sanksi pajak timbul karena pelanggaran regulasi perpajakan yang berlaku. Tujuan sanksi pajak untuk menaikkan kesadaran dan ketaatan WP dalam melaksanakan tanggung jawab pajaknya. Menurut teori atribusi, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang membentuk pandangan wajib pajak tentang kepatuhan pajak dan kemauan untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Wijaya & Yanti (2023) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari.

### Kerangka Konseptual Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Pemikiran**

- H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado.
- H2: Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado.
- H3: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado.

### METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Data dikumpulkan dengan cara distribusi kuesioner tertutup kepada pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan kerajinan tangan di wilayah Kecamatan Sario, Kota Manado.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut, dengan penetapan jumlah sampel menerapkan rumus Slovin, sehingga memperoleh 94 responden yang memenuhi syarat penelitian. Data dianalisis dengan memanfaatkan analisis regresi linear berganda, yang dikelola menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum menguji hipotesis, data dianalisis terlebih dahulu melalui uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil analisis ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis guna melihat ada tidaknya pengaruh signifikan dari variabel bebas (pengetahuan, tarif, dan sanksi perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Pendekatan ini memberikan dasar statistik yang solid dalam penarikan kesimpulan serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan di bidang perpajakan.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Validitas

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel**

| Pengetahuan Perpajakan |       | Tarif Pajak |       | Sanksi Pajak |       | Kepatuhan Wajib Pajak |       |
|------------------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------------|-------|
| PP1                    | 0,768 | TP1         | 0,659 | SP1          | 0,892 | Y1                    | 0,769 |
| PP2                    | 0,773 | TP2         | 0,73  | SP2          | 0,918 | Y2                    | 0,715 |
| PP3                    | 0,864 | TP3         | 0,674 | SP3          | 0,812 | Y3                    | 0,788 |
| PP4                    | 0,742 | TP4         | 0,648 | SP4          | 0,863 | Y4                    | 0,833 |
| PP5                    | 0,774 | TP5         | 0,744 | SP5          | 0,835 | Y5                    | 0,779 |
|                        |       |             |       |              |       | Y6                    | 0,744 |
|                        |       |             |       |              |       | Y7                    | 0,754 |
|                        |       |             |       |              |       | Y8                    | 0,52  |

Berdasarkan Tabel 1, seluruh item variabel X1, X2, X3, dan Y memperlihatkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hal ini membuktikan bahwa alat ukur tersebut valid dan sesuai untuk digunakan dalam pengukuran variabel penelitian. Dengan demikian, instrumen telah memenuhi syarat validitas isi.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan**

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .842                   | 5          |

Berdasarkan tabel 2, nilai *Cronbach Alpha* pengetahuan perpajakan melebihi nilai *Alpha*. Karena nilai *Cronbach Alpha*  $0,842 > 0,60$  maka alat ukur yang diterapkan dalam variabel ini dinyatakan reliabel.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak**

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .714                   | 5          |

Berdasarkan tabel 3, nilai *Cronbach Alpha* tarif pajak melebihi nilai *Alpha*. Karena nilai *Cronbach Alpha*  $0,714 > 0,60$  maka alat ukur yang diterapkan dalam variabel ini dinyatakan reliabel.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak**

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .913                   | 5          |

Berdasarkan tabel 4, nilai *Cronbach Alpha* sanksi pajak melebihi nilai *Alpha*. Karena nilai *Cronbach Alpha* 0,913 > 0,60 maka alat ukur yang diterapkan dalam variabel ini dinyatakan reliabel.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak**

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .880                   | 8          |

Berdasarkan tabel 5, nilai *Cronbach Alpha* kepatuhan wajib pajak melebihi nilai *Alpha*. Karena nilai *Cronbach Alpha* 0,880 > 0,60 maka alat ukur yang diterapkan dalam variabel ini dinyatakan reliabel.

### Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                          |                         | Unstandardized Residual |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N                                        |                         | 94                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>         | Mean                    | .0000000                |
|                                          | Std. Deviation          | 2.41941656              |
| Most Extreme Differences                 | Absolute                | .090                    |
|                                          | Positive                | .088                    |
|                                          | Negative                | -.090                   |
| Test Statistic                           |                         | .090                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                         | .059                    |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup> | Sig.                    | .059                    |
|                                          | 99% Confidence Interval | Lower Bound .053        |
|                                          |                         | Upper Bound .065        |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Tabel 6 memperlihatkan nilai signifikansi 0,059 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |       |                         |       |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)                  | 5.385      | 1.769                     | 3.044 | .003  |                         |       |
|                           | X1                          | .591       | .133                      | 4.451 | <.001 | .363                    | 2.758 |
|                           | X2                          | .419       | .161                      | 2.604 | .011  | .323                    | 3.099 |
|                           | X3                          | .339       | .072                      | 4.704 | <.001 | .618                    | 1.619 |

a. Dependent Variable: Y

Tabel 7 memperlihatkan nilai *tolerance* pada variabel pengetahuan perpajakan  $0,363 > 0,10$ , variabel tarif pajak  $0,323 > 0,10$ , dan sanksi pajak  $0,618 > 0,10$ . Sementara itu, nilai VIF pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar  $2,758 < 10$ , variabel tarif pajak  $3,099 < 10$ , dan sanksi pajak  $1,619 < 10$ . Maka, bisa dinyatakan ketiga variabel independen bebas dari gejala multikolinearitas

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |       |                           |        |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |       | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           | B          | Std. Error                  | Beta  |                           |        |      |
| 1                         | (Constant) | 2.930                       | 1.702 |                           | 1.722  | .089 |
|                           | X1         | .038                        | .128  | .050                      | .294   | .770 |
|                           | X2         | -.245                       | .155  | -.288                     | -1.585 | .117 |
|                           | X3         | .055                        | .069  | .105                      | .796   | .428 |

a. Dependent Variable: LN\_RES

Dapat diketahui dari tabel 48 nilai signifikansi pada variabel pengetahuan perpajakan  $0,770 > 0,05$ , variabel tarif pajak  $0,117 > 0,05$ , dan sanksi pajak  $0,428 > 0,05$ , maka dari itu dapat disimpulkan data bebas dari gejala heteroskedastisitas, karena nilai yang didapat  $> 0,05$ .

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |       |                           |       |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |       | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|                           | B          | Std. Error                  | Beta  |                           |       |       |
| 1                         | (Constant) | 5.385                       | 1.769 |                           | 3.044 | .003  |
|                           | X1         | .591                        | .133  | .403                      | 4.451 | <.001 |
|                           | X2         | .419                        | .161  | .250                      | 2.604 | .011  |
|                           | X3         | .339                        | .072  | .326                      | 4.704 | <.001 |

a. Dependent Variable: Y

Tabel 9 memperlihatkan nilai konstanta 5,385 menunjukkan bahwa jika X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 5,385. Koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan arah pengaruh positif, yaitu pengetahuan perpajakan (0,591), tarif pajak (0,419), dan sanksi pajak (0,339). Artinya, setiap kenaikan satu unit masing-masing variabel independen akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan nilai koefisien yang ada.



## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 10. Hasil Uji  $R^2$

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .856 <sup>a</sup> | .733     | .724              | 2.459                      |

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Tabel 10 memperlihatkan nilai *Adjusted R Square* 0,724 mencerminkan bahwa 72,4% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel-variabel independen, sementara 27,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model tersebut.

## Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.               |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| 1     | Regression | 1493.585       | 3  | 497.862     | 82.309 | <.001 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 544.383        | 90 | 6.049       |        |                    |
|       | Total      | 2037.968       | 93 |             |        |                    |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan Tabel 11, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 82,309 >  $F_{tabel}$  2,71, sehingga model regresi dinyatakan signifikan secara simultan. Artinya, ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario, Kota Manado.

## Uji t

Tabel 12. Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1     | (Constant) | 5.385                       | 1.769      |                           | 3.044 | .003  |
|       | X1         | .591                        | .133       | .403                      | 4.451 | <.001 |
|       | X2         | .419                        | .161       | .250                      | 2.604 | .011  |
|       | X3         | .339                        | .072       | .326                      | 4.704 | <.001 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 12, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai  $t_{hitung}$  4,451 dan sig < 0,001; tarif pajak (X2)  $t_{hitung}$  2,604 dan sig 0,011; serta sanksi pajak (X3)  $t_{hitung}$  4,704 dan sig < 0,001. Karena seluruh nilai  $t_{hitung}$  >  $t_{tabel}$  dan nilai signifikansi < 0,05, maka ketiganya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### ***Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado***

Hasil analisis regresi linear berganda memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan koefisien regresi sebesar 0,591,  $t_{hitung}$  4,451, dan signifikansi  $< 0,001$ . Ini menandakan bahwa seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP, seperti pemahaman terhadap aturan, hak dan kewajiban, serta sistem perpajakan, tingkat kepatuhan juga akan semakin meningkat. Pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal, sesuai dengan teori atribusi, mendorong perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian Rahadian *et al.* (2024) dan Murtiningtyas *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik membentuk sikap positif, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang ada.

### ***Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado***

Hasil analisis regresi linear berganda memperlihatkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan koefisien regresi sebesar 0,419,  $t_{hitung}$  2,604, dan signifikansi  $0,011 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tarif pajak dipersepsikan adil dan tidak memberatkan, seperti tarif 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2023 yang dinilai wajar oleh pelaku UMKM, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Pengaruh ini selaras dengan teori atribusi eksternal (konsistensi), di mana kepatuhan muncul karena adanya persepsi atas peraturan yang konsisten dan layak dipatuhi. Temuan ini selaras dengan Adani *et al.* (2024), Murtiningtyas *et al.* (2024), dan Yani *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak yang dianggap meringankan dapat membentuk sikap positif dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku.

### ***Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sario Kota Manado***

Hasil analisis regresi linear berganda memperlihatkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan koefisien regresi sebesar 0,339,  $t_{hitung}$  4,704, dan signifikansi  $< 0,001$ . Artinya, semakin tegas dan adil penerapan sanksi, maka semakin naik kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. Sanksi berperan sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi yang menciptakan efek jera, meningkatkan disiplin, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Temuan ini selaras dengan penelitian Fitriyah *et al.* (2024), Rahadian *et al.* (2024), dan Adani *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan efektif mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak, terutama ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan profesional.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sario, Kota Manado. Hal ini dijelaskan melalui uji t parsial dengan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing variabel (4,451; 2,604; dan 4,704) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,662) dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam ketiga aspek tersebut dapat mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini terbatas pada sampel UMKM di Kecamatan Sario dan hanya meneliti tiga variabel utama, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah, menambah jumlah sampel, dan memasukkan variabel lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup variabel diperluas dengan mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin turut memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan di wilayah yang berbeda guna memperoleh perbandingan hasil serta pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Selain itu, penerapan pendekatan metodologi yang lebih beragam, seperti metode kualitatif maupun metode campuran (*mixed methods*), dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika kepatuhan wajib pajak dan berbagai hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adani, A. B., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kelurahan Mustika Jaya)*. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah.
- Amytha, D. A. F., Zakiyya, N. K., Burhanuddin, L. A. SR., Permatasari, I., & Utomo, R. B. (2023). *Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(1), 18–42.
- Fitriyah, A., & Muzakki, K. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo*. JIIP (Jurnal Ilmiah Pendidikan).
- Hidayati, M., Irawati, Ginanjar, A. N., Haryanti, T., Apriyanto, Hakim, C. A., & Haryanti, D. C. S. (2024). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Kesaulya, J., & Perireron, S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon*. Jurnal MANEKSI (Management Ekonomi dan Akuntansi).
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). *Effect Of Awareness , Knowledge And Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers*. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 2017(1), 12-25.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Murtiningtyas, T., Ramadhan, D. P., & Soedarman, M. (2024). *Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi Antara Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen.
- Primantoro, A. Y., & Theodora, A. (2025). *Mengapa Penerimaan Negara Anjlok pada Awal 2025?*. Kompas Brief. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-penerimaan-negara-anjlok-pada-awal-2025>.
- Ramadhani, S. (2024). *Psikologi Sosial dalam Fokus: Teori, Metode dan Aplikasi*. Umsu Press.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). *Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak*. Jurnal Benefita, 5(1), 113.
- Yani, R., & Simbolon, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma)*. eCo-Buss.